



**SISTEM MAPEPEGAT
DALAM UPACARA PERKAWINAN
DI DESA BESAKIH RENDANG KARANGASEM**

I Made Cakra Restu Negara¹, I Putu Sudarma², I Made Arsa Wiguna³
Universits Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar^{1,2,3}

balilord07@gmail.com¹; sudarmaputu444@gmail.com²; arsawiguna@gmail.com

ABSTRAK

Tiga aspek penting dalam upacara perkawinan: Aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum. Ketiga Aspek tersebut penting karena berkaitan dengan hubungan keharmonisan antara *Parhyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan* dalam agama Hindu disebut dengan *Tri Hita Karana*. Di Desa Besakih sahnya suatu perkawinan selain tiga aspek tersebut diatas dan *tri upasaksi* sahnya pernikahan harus melalui upacara sistem *mapepegat* yang dilakukan di *mandala* pertama Pura Penataran Agung Besakih. Sistem *mapepegat* sebagai titik menjadi anggota masyarakat adat. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam, tentang tradisi budaya, tradisi, sistem upacara tanpa melanggar integritas masyarakat setempat. Masalah (1) Mengapa melaksanakan upacara *mapepegat*, (2) Bagaimana proses sistem religi (3) Apa makna sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan di Desa Besakih. Tujuan memberikan gambaran serta analisa terhadap sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan. Hasil penelitian (1) Alasan-alasan sistem *mapepegat*: Historis dan mitologi, Pelestarian tradisi, Wujud syukur secara *niskala* Hak menjadi *krama* desa adat (2) Prosesi *mapepegat*: Sarana upacara memenuhi unsur *satyam siwam sundaram* Tempat dan Waktu upacara di *mandala* pertama Pura Penataran Agung Besakih, Prosesi upacara meliputi tiga tahap Pihak pihak yang terlibat. *tri upasaksi* (3) Makna *mapepegat*: Filosofis bahasa weda *yadnya*, ajaran *catur asrama*. Sosial religius, Teologis. Estetika Keharmonisan makrokosmos dan mikrokosmos.
Kata Kunci; Sistem Mapepegat, Upacara Perkawinan, Masyarakat Hindu.

ABSTRACT

Three important aspects in a wedding ceremony: religious, social, and legal aspects. These three aspects are important because they relate to the harmonious relationship between *Parhyangan*, *Palemahan*, and *Pawongan* in Hinduism, called *Tri Hita Karana*. In Besakih Village, the validity of a marriage, in addition to the three aspects mentioned above and the *tri upasaksi*, the validity of a marriage must go through a *mapepegat* system ceremony performed in the first *mandala* of the Penataran Agung Besakih Temple. The *mapepegat* system is the point of becoming a member of the indigenous community. This research provides a deep understanding of cultural traditions, traditions, and ceremonial systems without violating the integrity of the local community. Problems (1) Why perform the *mapepegat* ceremony, (2) How is the religious system process (3) What is the meaning of the *mapepegat* system in the wedding ceremony in Besakih Village. The aim is to provide an overview and analysis of the *mapepegat* system in the wedding ceremony. Research results (1) Reasons for the *mapepegat* system: Historical and mythological, Preservation of tradition, A manifestation of gratitude in the

spiritual sense The right to be a member of a traditional village (2) Mapepegat procession: Ceremonial facilities fulfill the elements of satyam siwam sundaram Place and time of the ceremony in the first mandala of Penataran Agung Besakih Temple, The ceremony procession includes three stages Parties involved. tri upasaksi (3) Meaning of mapepegat: Philosophical language of the Vedas yadnya, teachings of catur asrama. Socio-religious, Theological. Aesthetics Harmony of the macrocosm and microcosm.
Keywords; Mapepegat System, Wedding Ceremony, Hindu Society.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam agama Hindu di Bali terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti halnya: Aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum. Ketiga Aspek tersebut penting karena berkaitan dengan hubungan keharmonisan antara *Parhyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan* yang dalam agama Hindu disebut dengan istilah *Tri Hita Karana* (tiga penyebab terciptanya kebahagiaan). *Tri Hita Karana* merupakan falsafah ajaran agama Hindubagi masyarakat Bali, yang bertujuan untuk membentuk keselarasan antara sang pencipta, alam semesta dan antar sesama.

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan pria dan wanita yang bertujuan untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga sebagai suami istri. Kehidupan bersama yang disebut dengan perkawinan akibat-akibat hukum tertentu, jikalau hubungan itu sah setelah melalui kaidah-kaidah agama, hukum adat maupun hukum Negaraserta tradisi yang ada di Desa Besakih.

Konsep tahapan kehidupan dalam masyarakat Hindu di Bali dikenal dengan ajaran *Catur Asrama* yang memiliki pegertian “empat jenjang kehidupan manusia”. Kata *Catur Asrama* diambil dari bahasa Sansekerta, *Catur* artinya ‘empat’ dan *Asrama* artinya ‘kerohanian’. Jenjang kehidupan dalam ajaran *Catur Asrama* mencakup tatanan waktu, usia, rohani, dan sifat manusia. Jenjang dari *Catur Asrama* merupakan pendukung perkembangan spiritual seseorang dari lahir sampai kembali ke sang pencipta. Dengan demikian *Catur Asrama* dapat disimpulkan merupakan empat tahapan jenjang kehidupan yang dilalui manusia dengan dilandasi petunjuk atau ajaran yang bersifat kerohanian agama Hindu. Hubungan catur asrama terhadap sistem mapepegat dalam perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih merupakan bagian dari melepaskan ikatan emosional dalam tiap jenjang kehidupan sehingga memiliki keunikan.

Keunikan prosesi perkawinan di Desa Besakih dengan rangkaian upacara *mapepegat* ini. Menginspirasi penulis untuk menelusuri lebih dalam tentang sitem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih. Penelusuran terhadap aspek-aspek seperti halnya: Untuk menemukan alasan-alasan sistem *mapepegat* Sistem religi dari upacara *mapepegat*, serta makna sistem *mapepegat* dalam berbagai aspeknya.

Pentingnya penelitian ini terletak pada pemahaman yang mendalam tentang sistem *mapepegat*, tetap menjadi praktik upacara yang relevan pada upacara perkawinan masyarakat Hindu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Besakih. Faktor-faktor sejarah atau mitologi, pelestarian budaya, tradisi lokal, keinginan untuk mempertahankan identitas komunitas, serta norma-norma sosial dan budaya dapat menjadi penyebab utama sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih. Mencakup dampaknya pada struktur sosial, hubungan interpersonal, tradisi serta adaptasi dengan lingkungan. Dengan menelusuri alasan-alasan, prosesi sistem religi dan makna sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam, tentang fenomena budaya, tradisi, sistem upacara tanpa melanggar integritas masyarakat setempat. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian terkait “Sistem

Mapepegat dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Hindu di Desa Besakih Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem”.

II. METODE

Penelitian tentang sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih ini merupakan penelitian kualitatif dengan design penelitian yang terfokus pada observasi case studies. Penelitian dilakukan di Desa Besakih, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Subyek penelitian adalah masyarakat Hindu yang melakukan upacara perkawinan dan melangsungkan upacara *mapepegat*. Informan dipilih berdasarkan kriteria sehat jasmani dan rohani dan seseorang yang dianggap mampu memberikan penjelasan tentang sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan dan jenis upacara yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara studi kepustakaan yang relevan, serta studi dokumentasi, serta ditunjang teknik pengumpulan data menggunakan filsafat *nyaya darsana* yaitu *catur pramana*. Analisis menggunakan teknik gabungan panca indriya yang dimiliki manusia untuk digunakan menelaah secara mendetail dengan konsep kombinasi. Contoh idriya mata bukan hanya sekedar melihat namun digunakan mengamati dengan seksama menggunakan gabungan dari indriya lainnya seperti hidung, telinga serta diolah oleh otak. Data menggunakan analisis data kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Alasan-Alasan Sistem *Mapepegat* Dalam Upacara Perkawinan di Desa Besakih.

Kehidupan masyarakat Hindu di Bali secara umum menunjukkan keterikatan yang kuat antara ajaran agama Hindu dan praktik adat istiadat setempat. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan upacara perkawinan, di mana pengesahan perkawinan tidak hanya didasarkan pada hukum agama, tetapi juga pada ketentuan adat yang tertuang dalam *awig-awig* desa pakraman. Kuatnya hubungan antara ajaran agama Hindu dengan kehidupan secara adat di Bali pada umumnya, pengesahan perkawinan yang dilaksanakan umat Hindu di Bali. *Awig awig* desa *pakraman* yang selalu mensyaratkan dipenuhinya ketentuan agama, adat dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Adapun alasan-alasan sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih sebagai berikut

1. Historis dan Mitologi

Mitologi Kaitannya dengan upacara *mapepegat* dikaitkan dengan cerita ketika *Bhatara Siwa* megutus dua dewa yaitu *Dewa Brahma* dan *Dewa Wisnu* untuk menemukan ujung atas dan pangkal bawah dari sebuah *lingga*. Mitologi ini juga diwujudkan di kompleks Pura Besakih tepatnya pada Pura Batumadeg dan Pura Kidulingkreteg (Wawancara: Arthayasa, 4 Januari 2025). Berangkat dari kepercayaan tersebutlah ada mitologi berkembang secara turun-temurun warga keturunan dari *Banjar* Adat Batumadeg dan *Banjar* Adat Kidulingkreteg ketika satu sama lain mengikat diri dalam bentuk perkawinan melaksanakan upacara *mapepegat*. Dari mitologi ini juga sejarah upacara *mapepegat* di Desa Besakih dilaksanakan sampai sekarang. Sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih dijadikan bagian dari tradisi yang diwarisi oleh leluhur mereka, selain *gugon tuwon* yang diwariskan dan diyakini sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini juga bisa dipertegas dari kutipan pustaka suci *Manawa Dharmasastra* IV.178 disebutkan:

Yenasya pitaro yata yena yatah pitamahah
Tena yayat satam magma tena gacchanna risyaten

Terjemahannya:

Hendaknya ia mengikuti jejak orang-orang suci yang telah diikuti pula oleh leluhur-leluhurnya serta orang-orang tuanya, karena kalau iya telah mengikuti jalan itu, ia tidak akan banyak menderita. (Sudharta, 2019:151).

Kutipan pustaka suci tersebut di atas mempertegas bahwa tindakan atau praktek dari sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih, sebagai warisan leluhur dan dilakukan sampai sekarang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh para leluhurnya merupakan suatu tindakan *dharma*.

2. Pelestarian Tradisi

Tradisi sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih merupakan budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Hindu di Desa Besakih, dengan disertai sistem kepercayaan yang dianutnya. Pelaku dari tradisi sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan adalah masyarakat Hindu di Desa Besakih. Tradisi sistem *mapepegat* berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan yang dihubungkan dengan budaya adat istiadat yang ada di Desa Besakih. Jadi pelestarian tradisi sistem *mapepegat* dapat diartikan, sebagai suatu usaha atau upaya menjaga kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Kaitannya dengan penelitian ini pelestarian tradisi yang dimaksud adalah: Pelestarian tradisi sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjaga sistem *mapepegat* dilakukan dengan memberikan legalitas sistem *mapepegat* yang dirumuskan dalam *awig-awig* serta dikuatkan dengan *pararem* desa adat. Desa Besakih dipertegas melalui *pararem* Desa Adat Besakih termuat di *pancamas sargah sukerta* tata *pawongan* termuat pada *palet 1 indik pawiwahan* (tentang perkawinan). Pada *pawos 39* huruf Ne : *Kesaksiang antuk prajuru adat lan dinas Ce: Patut ngaturang pengapih ring pelinggih Ida Bhatara Ratu Mas pait (ring penataran agung) manut perarem.* (Awig-awig Desa Adat Besakih: 2025)

3. Wujud Syukur Secara Niskala

Pada *awig-awig* Desa Besakih juga menjelaskan tentang perkawinan (*pawiwahan*) disebutkan pada *pawos 39 Pawiwahan inggih punika petemoning purusa lawan predana melarapan kayun suka cita kadulurin upasaksi sekala lawan niskala.*

Ca: disebutkan yaitu: *Manut kecaping agama utawi tan gamia gamana*, Dan pada huruf Re disebutkan: *Perade pengambilanne siyosin agama patut ngemargiang upakara sudi wadani Pawiwahan sane patut ring Desa adat Besakih manut kecaping ring ajeng maka cihna ipun :1. Pewidhi widaan sanistannia pabya-kalaan, 2. Kesaksiang antuk prajuru adat lan dinas* dan mewajibkan serangkaian upacara seperti yang termuat dipalet 3 huruf Ce disebutkan sebagai berikut:

Patut ngaturang pengapih ring pelinggih ring Ida Bhatara Ratu Mas Pait (ring panataran agung) manut pararem.....'

Teremahan bebas:

Wajib mempersembahkan upacara yadnya dipersembahkan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai ratu mas Pait yang disebut dengan pengapih sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan di Pura Penataran Agung sesuai dengan petunjuk musyawarah mupakat masing masing banjar adat.(wawancara, Arthayasa : 4 januari 2025)

Berdasarkan dari hasil studi dokumentasi berupa petunjuk pelaksanaan upacara

perkawinan yang dikutip dari *awig-awig* Desa Besakih dan diterjemahkan secara bebas oleh informan (Arthayasa), serta Beliau juga memberikan tambahan narasi untuk memperjelas mengenai upacara *pengampih* sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. Bahwa yang dimaksud dengan *pengampih* ditujukan kepada manifestasi Tuhan sebagai *Ida Bhata Mas Pait*. Beliau diyakini oleh masyarakat Desa Besakih memberikan anugrah *tirta amerta kamandalu* sebagai wujud *kama* atau wujud pemberian benih agar kelak dengan harapan mendapatkan keturunan yang *saputra*. Upacara *mapepegat* ditujukan dihadapan manifestasi Tuhan dalam wujud *Purusa lan Pradana* di *pelinggih Balepegat* (Wawancara, Arthayasa : 4 Januari 2025).

Perkawinan merupakan momentum awal dari *Grahasta Ashrama* yaitu tahapan kehidupan berumah tangga. *Grahasta Ashrama* adalah tahapan kehidupan kedua setelah *Brahmacari Ashrama*. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu, hal ini juga dipertegas dalam Manava Dharmasastra IX. 96 dijelaskan sebagai berikut:

Pranjanartha striyah srstah samtarnartham ca manavah tasmad sadahrano dharmah crutau patnya sahaditah

Terjemahannya:

Untuk menjadi Ibu, wanita itu diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya (Sudharta, 2019 : 346).

Setelah secara resmi melangsungkan perkawinan sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan, wajib bagi pasangan suami istri baru melakukan upacara *mapiuning* pada masing-masing Pura Khayangan sesuai terutama pada khayangan yang menjadi *amongan* Desa Adat Besakih seperti Pura Penataran Agung Besakih, Pura Titi Gonggang dan Pura Tirta Pegenian.

4. Syarat Menjadi Krama Desa Adat

Menjadi bagian dari krama desa adat besakih harus mengikuti peraturan atau awig-awig yang berlaku di besakih hal ini termuat pada Desa Adat Besakih termuat di *pancamas sargah sukerta* tata *pawongan* termuat pada *palet 1 indik pawiwahan* (tentang perkawinan). Pada *pawos 39* huruf Re dan Ke disebutkan sebagai berikut:

Re: *Keunggahang sajeroning pangilikita tur katumusang ring sang amewerat*

Ke. *Yening nenten kawentenang pabyekalaan manut ring ajeng mewates 3 (tigang) sasih kasinanggeh lokika sanggraha.* (Awig-awig Desa Adat Besakih)

Kaitannya dengan sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih sebagai titik awal diakuinya pasangan penganten tersebut sebagai bagian dari *krama* adat di masing-masing *Banjar* yang ada di Desa Besakih. Sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih yang dilaksanakan di *Balepegat* bagian dari pada pemberitahuan secara *niskala* dihadapan Tuhan beserta manifestasi-Nya, beserta roh para leluhur yang telah menyatu kembali ke sang pencipta. Hal ini juga di perkuat dalam pustaka *Raja Purana Besakih* menyebutkan Pura Penataran Agung Besakih merupakan “*Pesamuaning Bhata Kabeh*”. Dari Petikan pustaka suci tersebut bisa dipahami Masyarakat Desa Besakih meyakini Roh para leluhur yang telah bisa menyatu dengan Tuhan juga berstana di Pura Penataran Agung Besakih.

Menurut hukum adat pada umumnya di Bali perkawinan bukan saja membawa akibat hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak serta kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi,

karena bukan hanya merupakan ikatan kontraktual semata antara seorang laki-laki dan seorang wanita, melainkan perkawinan merupakan bentuk implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam kehidupan masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan kekeluargaan.

3.2 Proses Sistem Religi *Mapepegat* Dalam Upacara Perkawinan di Desa Besakih

Prosesi upacara *yadnya* oleh umat Hindu selalu disertai dengan segala perangkat upacara, sehingga upacara dapat berjalan dengan lancar, semarak, umat mendapatkan kepuasan (*atmanastuti*), dan selanjutnya dapat meningkatkan *śraddha* dan *bhakti*. Adapun prosesi sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan Masyarakat Hindu di Desa Besakih meliputi di antaranya sebagai berikut:

1. Sarana Upacara

Sarana *upakara* (*banten*) ditujukan kepada alam atas (*swahloka*) ditujukan kepada roh leluhur, Tuhan beserta manifestasi-Nya, alam bawah (*bhurloka*) yaitu kepada para *bhutakala* dan sarana berupa upacara *mekala-kalaan* yang berfungsi sebagai pembersihan dari sifat-sifat bhuta atau sifat kegelapan. *Banten* inti dari pelaksanaan *mapepegat* yaitu *banten mejauman* atau istilah yang digunakan di Desa Adat Besakih *banten pakedus* yaitu berupa sarana upacara yang dimatangkan oleh gabungan tiga unsur yaitu unsur api unsur air dan unsur udara. Hal yang menarik dari *banten pakedus* ini terletak pada jumlah masing-masing kategori *jejaumannya* berjumlah 11 biji, *banten* yang dihaturkan kealam atas (*swahloka*) terdiri dari *banten pesaksi* seperti *pejati*, *suci*, *ayaban banten* sekecil kecilnya *ayaban banten* tumpeng lima dan *banten* untuk alam bawah (*bhurloka*) menyesuaikan dari besar kecilnya *banten ayaban*, namun secara umum masyarakat di Desa Besakih dalam tingkatan paling kecil menghaturkan *banten segehan catur warna* dan *segehan cacahan* sesuai dengan *pengideran* arah mata angin (Wawancara, Ridana: 4 Januari 2025). Jika dihubungkan sarana upacara yang dipergunakan dalam sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan di Desa Besakih, sesuai yang termuat dalam Bhagawadgita IX. 26, disebutkan sebagai berikut:

*Patram puspham phalam toyam yo me bhaktya prayacchhati
tad aham bhakti-upahrtam asnami prayatatmanah.*

Terjemahannya:

Siapa pun yang dengan sujud bhakti kepada-Ku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, Aku terima sebagai bhakti persembahan dari orang yang berhati suci. (Pudja, 2021 : 392).

Kutipan sloka dari susastra Bhagawadgita tersebut di atas, kaitannya dengan sarana *upakara* sistem *mapepegat* unsur-unsur upacara yang dipersembahkan meliputi daun, bunga, buah, air tidak dipersembahkan dalam wujud alami (*natural*) dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga mempersembahkan usaha hasil karya ciptaan Beliau dan semua ini adalah Aku. Hasil karya ini dirangkai membentuk suatu makna dan simbol sebagai wujud atau ungkapan terimakasih kepada Tuhan.

2. Tempat dan Waktu Upacara

Tempat dilaksanakannya *mapepegat* yaitu di mandala pertama Pura Penataran Agung Besakih tepatnya pada bangunan suci dengan sebutan palingih *Balepegat*. *Balepegat* merupakan palingih sthana manifestasi Tuhan sebagai *Purusa lan Pradana* atau sebagai dualitas yang berbeda namun saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

yang disebut dengan *rwabhineda*. Sedangkan waktu yang digunakan atau dipilih untuk melangsungkan upacara *mapepegat* setelah rangkaian upacara inti dilangsungkan dan dilanjutkan dengan upacara *mapepegat* (Wawancara, Ridana: 4 Januari 2025)..

3. Prosesi Upacara

Prosesi upacara sistem *mapepegat* dilangsungkan dalam tiga tahapan yaitu tahap sebelum pernikahan yang disebut dengan upacara *mabiyakala* sebagai pembersihan secara *niskala* kedua pasangan, selanjutnya upacara perkawinan yang disebut upacara *widhi-widhana* dilanjutkan dengan upacara *mejaya jaya* dan pada bagian akhir sebagai titik awal dianggap sah sebagai bagian dari anggota *krama* masyarakat adat dilangsungkan upacara *mapepegat*. *Awig-awig* juga menjelaskan secara definisi apa yang disebut dengan perkawinan (*pawiwahan*), dan mewajibkan serangkaian upacara seperti yang termuat dipalet 3 huruf Ce disebutkan :

Patut ngaturang pengampih ring pelinggih ring Ida Bhatara Ratu Mas Pait (ring panataran agung) manut pararem.....?

Teremahan bebas:

Wajib mempersembahkan upacara yadnya dipersembahkan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai ratu mas Pait yang disebut dengan pengampih sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan di Pura Penataran Agung sesuai dengan petunjuk musyawarah mupakat masing masing banjar adat. (wawancara, Arthayasa : 4 januari 2025)

Kutipan petunjuk pelaksanaan upacara perkawinan yang dikutip dari *awig-awig* Desa Besakih dan diterjemahkan secara bebas oleh informan, serta memberikan tambahan narasi untuk memperjelas mengenai upacara *pengampih* sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. Perkawinan banyak disebutkan dalam pustaka suci seperti pada Manawadharmastra IX : 101-102 menyatakan.

*Anyonyasyawyabhicaro bhawedamaranantikah,
esa dharmah samasena jneyah stripumsayoh pa rah.*

Terjemahannya:

“Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati” singkatnya, ia harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi bagi suami dan istri. (Sudharta. 2019 : 347).

*Tatha nityam yateyatam stripumsau tu kritakriyau,
yatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretarām.*

Terjemahannya:

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemu supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. (Sudharta. 2019 : 347)

4. Pihak-Pihak Yang Terlibat

Perkawinan dianggap sah secara hukum adat Bali, bila memenuhi *Tri Upasaksi* (tiga kesaksian) yang meliputi:

- 1) *Bhuta Saksi* (upacara *mabiyakala* atau *medengen-dengenan*)
- 2) *Manusia Saksi* (Disaksikan oleh unsur manusia seperti pihak adat dan pihak dinas)
- 3) *Dewa Saksi*: (upacara *pawiwahan* dengan sarana upacara *manut loka dresta*) (Tim penyusun *awig-awig*)

Merujuk dari uraian Peraturan Pemerintah dan uraian *tri upasaksi* di atas tidak bisa dielakkan lagi dalam rangkaian sistem *mapepegat* pada upacara perkawinan

masyarakat Hindu di Desa Besakih, melibatkan berbagai pihak-pihak terkait seperti: *Pandita* dan *Pinandita*, selaku pemimpin upacara, *sarati banten*, keluarga yang melakukan upacara, pihak dari Desa Adat sebagai *pesaksian* dari *manusa saksi* yang mewakili dari *Banjar* adat, pihak dari banjar Dinas (kelian Dinas) sebagai wakil dari pemerintah untuk melakukan pencatatan status pernikahan di dinas terkait seta pihak pihak lainnya.

3.3 Makna Sistem *Mapepegat* Dalam Upacara Perkawinan di Desa Besakih

Makna merupakan kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dengan wujud di luar bahasa seperti orang, benda, tempat sifat proses dan kegiatan. (Hasan Alvi, dkk 2003 : 703). Pemberian makna akan terjadi ketika lambang atau simbol dihubungkan dengan tujuan lambang itu sendiri (*referen*). Yang mana *referen* atau acuan boleh benda yang berupa wujud, peristiwa, proses atau kenyataan (Alex Subur, 2009 :259). Adapun makna yang terdapat dari sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih sebagai berikut:

1. MaknaReligius

Istilah perkawinan dalam sastra dan kitab suci Hindu (*Weda Smrti*) adalah *vivaha*. Berdasarkan *Weda Smrti*, perkawinan memiliki sifat Religius dan Obligator karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan (*sentana*) dan diharapkan keturunan bisa menebus dosa-dosa orang tua dengan melahirkan anak yang suputra .Upacara perkawinan atau *vivaha samskara* merupakan upacara sakral atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu (*Weda Smrti* 11.67) dan pada *vivaha samskara* bahwa doa, mantra dan melakukan *sapta padi* mengelilingi api suci merupakan pengesahanya “*pabigraha nikamantra niyatam dara laksanam, tesam nistha tu vijneya visvadbhiih saptame pade*” (Jaman, 1995: 4).

Perkawinan mempunyai makna religius,karena sebuah perkawinan disebut sebagai *yadnya*. Ada tiga nilai religius dalam perkawinan pada masyarakat Hindu yakni *dharmasampatti*, *praja* dan *rati*. Perkawinan dalam kehidupan kemasyarakatan mempunyai makna seseorang bisa secara utuh melaksanakan kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Salah satu landasan religius perkawinan dapat ditemukan dalam kitab pustaka suci Hindu Manawa Dharmasastra III.56 meyebutkan sebagai Berikut:

Yatra naryastu pujoyante ramante tatra dewatah
Yatraitastu na pujoyante sarwastalah kriyah

Terjemahannya:

Dimana wanita dihormati, disana para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala (Sudharta, 2019 : 78).

Lebih lanjut dalam Bhagawad Gita XIII.23 disebutkan pula sebagai berikut:

ya evam veti purusam prakrtim ca gunaih saha
sarvatha vartamano pi na sa bhuyo 'bhijayate

Terjemahannya:

Dia yang mengetahui purusa dan prakerti dengan segala sifatnya, walau bagaimanapun cara hidupnya, ia tak kan menjelma kembali. (Pudja 2021 : 334)

Berdasarkan kedua sloka di atas, diketahui bahwa seorang wanita memiliki kedudukan yang seimbang dalam sebuah keluarga. Artinya, antara laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri dalam sebuah keluarga harus saling melengkapi,

senantiasa menjaga hubungan yang baik, terutama dalam hubungannya dengan peran, hak, dan tanggung jawab.

2. Makna Teologi

Sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan merupakan suatu upacara yang tergolong dalam *Dewa yadnya*. Sistem *mapepegat* ini dilaksanakan setelah rangkaian upacara inti dari perkawinan di masing-masing rumah selesai dilaksanakan. Mengutip dari petikan *lontar Tatar Tapini* menyebutkan bahwa *upakara* merupakan simbol-simbol yang mengandung *magis* dan memiliki bagian-bagian seperti adanya “*Tri Angga Sarira*”. *Lontar Tatar Tapini* dalam buku “Himpunan Tetandingan Upacara *Yadnya*” menyebutkan:

Ikiparibahasa Widhining yadnya luih ipun, yadnya adruwe, Prabu, tangan, dada muah suku manut manista, madya motama, daksina pinaka hulunia, jerimpen karopinaka asta karo sehananing banten ring, areping Widhine pinaka angga sahananing palelabanan pinaka suku (Sudarsana, 2010).

Kutipan di atas kaitannya terhadap konsep ketuhanan pada sistem *mapepegat* Tuhan digambarkan dalam bentuk simbol sarana *upakara* yang disebut *banten*. Tuhan diwujudkan dalam dimensi *niskala*, *niskala-sekala* dan *sekala*. Tuhan dalam dimensi *niskala* merujuk Beliau yang tunggal yaitu Ida Shang Hyang Widhi, dalam dimensi *niskala-sekala* Tuhan diwujudkan sebagai *Purusa lan Pradana* atau *bapa akasa lan ibu pertiwi* yang dalam *bebanten* disimbolkan dengan *banten jejauman*.

3. Makna Etika

Etika merupakan suatu nilai moral dan norma yang menjadi suatu pedoman bagi diri sendiri, kehidupan sosial. Etika dapat juga diartikan sebagai konsep penilaian suatu sifat kebenaran atau sifat kebaikan dari suatu tindakan sosial. Kaitannya dengan upacara sistem *mapepegat* dalam upacara pernikahan di Desa Besakih terlihat dari dipenuhinya *Tri Upasaksi* sebagai landasan dasar yaitu adanya saksi ke *bhutakala* dengan upacara *mekala-kalaan*, adanya manusia saksi dengan menghadirkan pengurus dari pihak adat dan dinas serta anggota *banjar*, adanya *Dewa saksi* yaitu seluruh tahapan rangkaian upacara dilalui tahapan demi tahapan dan terakhir pada tahap *mapepegat* di *balepegat* (wawancara Widhiarta 15 Desember 2024).

Terlahirkan sebagai manusia yang diberikan kelebihan dari makhluk lainnya, dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan lainnya. Keutamaan telah menjadi manusia karena hanya manusia yang dapat membantu dirinya dan makhluk lain dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Manusia memiliki *tri pramana* (*sabda*, *bayu* dan *idep*). Pernyataan ini juga diperkuat dalam kitab *Sarasamuscaya 2* disebutkan sebagai berikut:

*Manusa sarvabhutesu. Varttete vai cubha chube
Acubehesu samawistam cubheswawe wakarayet.*

Terjemahannya:

Dari demikian banyaknya semua makhluk yang hidup, yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik buruk itu; adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik juga manfaatnya jadi manusia. (Pudja, 1986: 10)

Tri kerangka dasar agama Hindu sebagai konsep dasar dalam kehidupan sosial religius untuk bisa mengimplementasikan kelahiran menjadi manusia yang memeluk

agama. Tri kerangka dasar memuat ajaran-ajaran diantaranya: *Tattwa* yang berhubungan dengan keyakinan. *Susila* yang berhubungan dengan tingkah laku. *Acara* yang berhubungan dengan kegiatan sistem *mapepegat* sebagai praktek beragama.

Etika dan tata susila itu ditunjukkan untuk membina hubungan yang selaras dan harmonis antara seseorang dengan orang lain yang berada disekitarnya. Etika membina watak manusia menjadi anggota masyarakat yang baik, selain itu juga mengajarkan manusia untuk berbuat, berkata serta berfikir yang baik dan benar melalui konsep ajaran agama Hindu yaitu *tri kaya parisudha*. yang memiliki arti tiga gerak atau perbuatan yang harus disucikan yaitu: (*Kayika parisudha*) berbuat yang baik, (*Wacika parisudha*) berkata yang baik, serta (*Manacika parisudha*) berfikir yang baik. *Tri pramana* kaitanya dengan sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan sejalan dengan pustaka suci lontar *tri kaya parisudha/resi sesana* lembar 1b dan 2a disebutkan sebagai berikut;

Nihan Sang Hyang Tri Kaya Parisudha, Nga tiga pakaranya, Lwirnya tan kalen maka tapan Sang Hyang Dharma, tanpa dosanya mwang tanpa guru ramma, Reka kadawayanta pwekanak wangsanakta kabeh

Terjemahannya:

Iniilah *Sang Hyang Tri Kaya Parisudha* namanya, ada tiga bagiannya seperti tiada lain sebagai wujud tapanya *Sang Hyang Dharma*. Selalu membuat senang kepada anak dan cucunya, beserta keturunannya, Demikian juga tidak terkena oleh segala kekotoran yang ada dalam dirinya. (*Tri kaya Parisudha/Resi Sesana* 1b).

4. Makna Estetika

Sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih dari persektif estetika terdapat tiga konsep penting yang perlu dijabarkan lebih lanjut: sistem nilai, sistem tindakan, dan sistem hasil karya.

- 1). Sistem nilai, bersifat abstrak, dalam arti tidak dapat diamati secara langsung maupun dimanifestasikan secara fisik, melainkan tersimpan dalam kesadaran setiap individu masyarakat Hindu di Desa Besakih Meskipun bersifat abstrak, namun kebudayaan yang dilakukan berfungsi sebagai pedoman yang menata tindakan atau tingkah laku masyarakat di Desa Besakih sebagai bagian dari masyarakat yang terikat oleh *awig-awig* yang berlaku. Sistem nilai yang dimaksud disini adalah nilai kebenaran (*satyam*). Sistem *mapepegat* merupakan sesuatu yang terhubung dengan baik, keteraturan, aturan, sifat, keseimbangan dan harmoni.
- 2). Sistem tindakan merupakan bagian atau cerminan dari perbuatan yang dibalut dengan kebudayaan. berpedoman atau ditata oleh nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, hukum, dan adat-istiadat yang berlaku. Setiap tindakan manusia yang berpedoman pada nilai, norma, aturan, hukum, dan adat-istiadat disebut “tindakan berpola” atau *action*. Sebagai makhluk berbudaya, dalam melaksanakan upacara perkawinan sampai pada sistem *mapepegat* tergolong tindakan berpola sesuai dengan *awig-awig* yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sistem tindakan berpola, dalam sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan di Desa Besakih. Terdapat pemberitahuan kepada pihak adat yang akan menjadi bagian dari *manusia saksi*, adanya sarana *upakara (banten)* yang ditujukan kepada *bhutakala* sebagai *bhuta saksi*. Tentunya yang tak kalah penting adanya sarana upacara yang ditujukan ke pada Tuhan beserta manifestasi-Nya. Sistem tindakan ini mencerminkan dari nilai kesucian (*Siwam*). Kesucian yang dimaksud tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses sistem *mapepegat* dilakukan dengan cara-cara yang suci pada semua tahapan upacara dilakukannya sakralisasi dengan

menjalankan atau memfungsikan banten pabersihan sebagai sarana untuk menyucikan baik *Parhyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan*.

- 3). Hasil karya pada sistem *mapepegat* dalam upacara pekawinan di Desa Besakih menggambarkan Tuhan/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan simbol-simbol *banten* tertentu sesuai dengan alam pikiran dan tingkat budaya yang terpatrit dalam hati nuraninya. Keinginan untuk menggambarkan Hyang Widhi Wasa selalu diukir dengan indah dalam bentuk *reringgitan/tetuasan* yang terdiri dari berbagai macam corak untuk melambangkan kebesaran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Selain itu, cinta kasih melahirkan simbol-simbol dan hiasan-hiasan, yang pada akhirnya dapat mengembangkan imajinasi sehingga melahirkan rasa kesenian (*sundaram*). Hasil karya pada sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan di Desa Besakih, sejalan dengan pustaka suci lontar *Yajña Prakerti*, menyatakan *banten* memiliki tiga arti sebagai simbol ritual yang sakral disebutkan sebagai berikut:

Sahananing bebanten pinaka raganta tuwi, pinaka warna rupaning Ida Bhatara, pinaka anda bhuvana”

Terjemahannya:

Banten adalah wujud dari diri kita sendiri, wujud kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sebagai lambang alam semesta (Wiana, 2002 :1).

Banten sesungguhnya merupakan pengejawantahan sebagai bahasa Weda, yaitu *banten* adalah bahasa nonverbal atau bahasa simbol yang sakral dan dapat memvisualisasikan ajaran-ajaran agama Hindu dengan menggunakan berbagai macam bentuk simbol. *Banten* merupakan pengungkapan rasa berserah diri kepada Tuhan, maksudnya sebagai media komunikasi untuk menyampaikan *sradha* dan *bhakti* pada kemahakuasaan Sang Hyang Widhi Wasa. Kesemuanya itu melambangkan nilai estetika yang mengandung unsur *Satyam* (kebenaran), *Siwam* (kesucian), *Sundaram* (keindahan).

5. Harmonisasi Makrokosmos dan Mikrokosmos

Sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan di Desa Besakih menimbulkan makna harmonisasi alam makrokosmos dan mikrokosmos tercermin dari tatanan pola kehidupan beragama dan interaksi sosial masyarakatnya dalam kegiatan upacara perkawinan, bisa terlihat dari keterlibatan lapisan anggota masyarakat dalam lingkup banjar, serta keterlibatan pihak-pihak penyedia jasa seperti penyedia tatarias, catering serta keterlibatan petani karena bahan-bahan upacara maupun dekorasi yang digunakan menggunakan hasil bumi atau hasil pertanian setempat.

Berdasarkan atas fakta lapangan tersebut, keharmonisan makrokosmos dan mikrokosmos dalam konteks upacara sistem *mapepegat* selaras dengan ajaran agama Hindu yaitu *tri hita karana*, diterjemahkan sebagai “tiga penyebab kebahagiaan”. (*Parhyangan*, *Pawongan*, *Palmahan*). Pura Agung Besakih yang diyakini sebagai tempat diyakini sebagai media untuk memperoleh dan membangun keharmonisan secara vertikal dengan Tuhan sebagai kausalitas. Hal ini sesuai dengan *sloka* yang terdapat dalam Bhagavadgita IX.14 yaitu:

*“Satatam kirtayatom māmYatantaś ca drsha vrtatāh
Namasyantaś ca mām bhatyā Ni tyayuktāh upāsate”*

Terjemahannya:

Berbuatlah selalu hanya untuk memuji-Ku dan lakukanlah tugas pengabdian itu dengan tiada putus-putusnya. Engkau yang memujaku dengan tiada henti-hentinya itu serta dengan kebaktian yang kekal adalah dekat dengan- Ku (Pudja, 2021: 231).

Berdasarkan *sloka* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan melakukan *pemujaan* atau selalu berbhakti terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* maka manusia akan lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai manusia patutlah bersyukur dengan segala kemahakuasaan yang telah diberikan Tuhan, Hal ini dijelaskan dalam kitab Bhagavadgita sebagai berikut:

“*Mayādhyaksena prakritih Sūyate sacarācaram
Hetunānena kaunteya Jagad wipari wartate*”

Terjemahannya:

Wahai putra kunti, alam material ini bekerja di bawah penguasaan-Ku, menciptakan semua makhluk yang bergerak maupun tidak bergerak. Disebabkan oleh hal itu, seluruh alam semesta dalam berbagai hal selalu mengalami perubahan (Darmayasa, 2013: 456)

Berdasarkan *sloka* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta dengan segala makhluk yang ada di dalamnya melalui kemahakuasaan Tuhan. Untuk menjaga hubungan harmonis antar sesama manusia dalam berbagai hal yang perlu diperhatikan baik perkataan, perbuatan maupun pikiran yang tentunya dapat menyebabkan ketersinggungan apabila orang lain tidak terima dengan apa yang kita lakukan. Dalam manu smrti II.38 juga dijelaskan sebagai berikut:

“*Satyam bruyat priyam bruyam Na bruyam satyam, priyam
Canartam, bruyat esa dharmah sanatanah*”

Terjemahannya:

Berkatalah yang sewajarnya jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Walaupun itu benar, jangan pula mengucapkan kata-kata lemah lembut namun dusta. Inilah hukum susila yang abadi (Pudja, 1973: 39).

Berdasarkan kutipan dari manu smrti di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang baik adalah dasar yang mutlak dalam kehidupan sebagai manusia, karena dengan bertingkah laku yang baik maka manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik di alam *sekala* maupun di alam *niskala*.

SIMPULAN

Hasil penelitian tentang sistem *mapepegat* dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. dapat peneliti simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan-alasan upacara *mapepegat* dalam upacara perkawinan di Desa Besakih meliputi: a) Mapepegat sebagai sistem pengesahan keanggotaan sebagai krama banjar secara *niskala*, b) Taat terhadap *awig-awig* dan *pararem*, c) keyakinan terhadap sejarah dan mitologi, d) Wujud Syukur secara *niskala*, e) Pelestarian tradisi sistem *mapepegat*
2. Prosesi upacara *mapepegat* dalam perkawinan Masyarakat Hindu di Desa Besakih meliputi: a) Adanya pemimpin upacara (pemangku), b) Sarana upacara seperti *banten* untuk persembahan, c) filosofis balepegat sebagai pemutus jenjang kehidupan, d) syarat-syarat dari upacara *mapepegat*, e) Tempat dan waktu upacara, bertempat di *Balepegat*, waktu upacara setelah semua rangkaian upacara perkawinan selesai, f) Prosesi upacara melalui tiga tahapan. upacara sebelum perkawinan yaitu *beyakala*, upacara *widhi-widana* dan upacara *mapepegat* Pihak-pihak yang terlibat sekaugis menjadi bagian *tri upasaksi*
3. Makna upacara *mapepegat* dalam perkawinan masyarakat Hindu di Desa Besakih Meliputi. a) Makna idiologis sebagai individu sekaligus idiologi sosial(jati diri sebagai bagian dari masyarakat Desa Besakih, b) makna identitas budaya, c) makna

alat komunikasi, d) makna religius meliputi keyakinan terhadap keberadaan Tuhan, e) makna Etika meyelaraskan hubungan *trikaya parisuda*, f) Makna etika sosial serta makna estetika sosial mencakup nilai, norma, aturan, hukum, dan adat-istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sobur. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Darmayasa. 2014. *Bhagavad Gītā (Nyanyian Tuhan)*. Denpasar: Yayasan Dharma Sthapanam.
- Darmayasa, P. 2013. *Bhagavadgita*. Denpasar: Yayasan Dharma Stahapanam.
- Hasan Alwi, Dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Jaman, I Gede. 1995. *Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagathita)*. Surabaya: Paramita
- Kadjeng, dkk. 1978. *Sarasamuscaya*. Jakarta: C.V Junasco.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Tentang Desa Pakraman.b
Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951.
- Pudja. G. 2021. *Bhagawadgita (pancama veda)*. Surabaya : Paramitha.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta. 1973. *Manawa Dharmasastra Lembaga Penterjemah Kitab Suci Weda*. Jakarta.
- Sudarsana, Ida Bagus Putu. 2010. *Himpunan Tetandingan Upacara*. Denpasar: Binanjaya.
- Sudharta, Tjok Rai. 2019. *Manawa Dharmasastra*. Denpasar: ESBE Buku
- Tim Pengembangan Bahan Pustaka Budaya Bali. 1998. *Alih Aksara dan Alih Bahasa Lontar Tri kaya parisudha/Resi Sesana*. Denpasar: Kantor Dokumentasi Budaya Bali.
- Wiana, I Ketut. 2002. *Makna Upacara Yadnya dalam Agama Hindu*. Surabaya : Paramita.